



# BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendidikan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P. A. Daerah dan Reimbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6185);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4673);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan.

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kesejahteraan Bersejahtera dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Peninjauan Produk Bukan Dicatat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dicatat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dicatat serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Data Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyajian, Pengunggahan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tribut Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penguraman Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Penguraman Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas

- Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 978);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Perintahkiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pencairan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
46. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 479).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kcs Daerah;
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kcs Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
6. Pembayaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.300.092.230.039,- (satu triliun tiga ratus miliar sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 136.884.564.638,- (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.740.000.000,- (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.232.750.000,- (enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.052.625.704,- (empat miliar lima puluh dua juta enam ratus dua puluh keenam ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan dari daerah yang salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.859.188.937,- (enam puluh lima delapan ratus lima puluh sembilan ratus seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.740.000.000,- (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- Pajak hotel sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Pajak restoran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - Pajak kibutan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Pajak reklame sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Pajak pertanaman padi sebesar Rp. 20.630.000.000,- (dua puluh lima ratus enam ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 9.150.000.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);

- b. Pajak parkir sebesar Rp. 250.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - i. Pajak air tanah sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - j. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.232.750.000, (enam miliar dua ratus tiga puluh dan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 2.050.000.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
  - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 677.750.000 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 2.305.000.000 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.052.625.701,- (empat miliar lima puluh dua ratus enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyerahan modal pada BUMD sebesar Rp. 4.052.625.701,- (empat miliar lima puluh dua ratus enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sifatnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.939.188.937,- (enam puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus ratus juta rupiah);

- b. Jasa giro sebesar Rp. 6.300.000.000,- (*enam miliar tiga ratus juta rupiah*)
- c. Penerimaan atas buktiran ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 6.094.780.055,- (*enam miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima puluh lima rupiah*)
- d. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp. 4.546.940.000,- (*empat miliar lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh nbn rupiah*)
- e. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*)
- f. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 3.2.417.118.983,- (*tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan patah dua rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.147.539.370.000,- (*satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer perimentah pusat dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer perimentah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.058.207.235.000,- (*satu triliun lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.332.135.000,- (*delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.058.207.235.000,- (satu triliun lima puluh delapan milyar dua ratus Tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Dana perimbangan sebesar Rp. 906.986.588.000,- (sembilan ratus enam milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
  - Dana desa sebesar Rp. 151.220.647.000,- (seratus lima puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 89.332.135.000,- (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua ratus seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp. 89.332.135.000,- (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua ratus seratus lima puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.668.295.401,- (lima belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan hibah, dan
  - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.823.058.582,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan:

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.236.819,- (*delapan ratus empat puluh lima rupiah dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.823.058.582,- (*empat belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri direncanakan sebesar Rp. 14.823.058.582,- (*empat belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 845.236.819,- (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas pengapalan kapalasi FKTP non BIJUD sebesar Rp. 845.236.819,- (*delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*)

#### Pasal 10

- Anggaran belanja dnerah tahun anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp. 1.457.592.230.039,- (*satu triliun empat ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas
- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 899.024.867.066,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah*, yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 494.083.307.079 (*empat ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 385.314.562.987,- (*tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*)
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.467.967.000,- (*tujuh belas miliar empat enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 154.030.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah*)

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 494.083.307.079,- *empat ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah*, yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertumbuhan objektif lainnya ASN;
  - d. Gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimahan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BOS.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 304.821.341.195,- *tiga ratus empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*.
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.112.173.544,- *empat puluh tujuh miliar seratus dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertumbuhan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.655.639.708,- *seratus delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah tujuh ratus delapan rupiah*.
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.095.954.000,- *sembilan belas miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*.
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp. 837.300.632,- (*delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*).

- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH selanjutnya dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp. 641.120.000,- (*enam ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.819.778.000,- (*dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 385.314.562.987,- (*tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja barang; dan
  - Belanja jasa.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.241.186.989,- (*enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.250.327.501,- (*seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus satel rupiah*).

#### Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) yaitu Belanja Bunga

Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank  
(LKBBI) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.467.967.000,- (*tujuh belas milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
  - b. Belanja bantuan dana BOS; dan
  - c. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja bantuan kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.470.183.000,- (*sebelas milyar empat ratus lima puluh puluhan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah*)
- (3) Belanja bantuan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 995.184.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*)

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial selenggarananya dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp. 159.030.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh riller rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu dan
  - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a direncanakan sebesar Rp. 139.430.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (II) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 322.708.843.517,- (tiga ratus dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
  - Belanja modal peralatan dan mesin;
  - Belanja modal gedung dan bangunan;
  - Belanja modal jalan, juringan, dan irigasi; dan
  - Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.902.978.908,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.960.611.000,- (seratus tiga puluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, juringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 157.181.250.809,- (seratus lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.264.002.800,- (*sepuluh milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ribu delapan ratus rupiah*).

#### Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 230.858.519.456,- (*dua ratus tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.186.075.000 (*tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 223.672.444.456,- (*dua ratus dua puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

#### Pasal 20

Anggaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023

direncanakan sebesar Rp. 157.500.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- Penerimaan pembayaran; dan
- Pengeluaran pembayaran.

#### Pasal 21

Anggaran penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar rupiah), yang terdiri dari :

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- Penerimaan Pinjaman Daerah.

#### Pasal 22

- Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas Pelampuran PAD sebesar Rp. 2.987.184.495,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan pelampuran Penerimaan Pencairan Transfer sebesar Rp. 6.012.815.505,- (enam milyar dua belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus lima rupiah).
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

### Pasal 23

Anggaran pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b durenpanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari Penyertaan modal daerah.

### Pasal 24

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a durenpanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

### Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjorinya (defisit) sebesar Rp. 157.500.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembangunan terhadap pengeluaran pembangunan durenpanakan sebesar Rp. 157.500.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

### Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ri terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Klasifikasi Menurut Kelompok Jenis Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembayaran;
3. Lampiran IIIA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
  4. Lampiran IIIB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
  5. Lampiran IVA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
  6. Lampiran IVB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
  7. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Kewangan Bersifat Umum,
  8. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Kewangan Bersifat Khusus,
  9. Lampiran VIA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kabupaten;
  10. Lampiran VIB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kota;
  11. Lampiran VIC Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Desa;
  12. Lampiran VIIA Rincian dana ekonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembayaran,

13. Lampiran VII Rincian dana sambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembahayaan
14. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembahayaan;
15. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan peraturan provinsi/ kabupaten/kota pada urusan perbatasan dalam rangka Peraturan tentang APBD dan rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara

#### Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini diuangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja persangkutan dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di gedong Tataan  
pada tanggal 22 Desember 2021

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 22 Desember 2021

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**SYUKUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR.../2021**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2021  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN  
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELUPOK, JENIS, OBJEK,  
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>136.884.564.638</b>
4.1.01	Pajak Daerah	65.740.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	300.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	300.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	300.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Vidotron/Megatron	300.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Vidotron/Megatron	300.000.000
4.1.01.10	Pajak Penyelenggara Jalan	20.630.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penyelenggara Jalan Sumber Lain	20.630.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penyelenggara Jalan Sumber Lain	20.630.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	250.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.199.439.740
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	150.000.000.000
6.1.04.04.02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	150.000.000.000
6.1.04.04.02.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	150.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>159.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>157.500.000.000</b>

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA, K

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2021  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**KABUPATEN PESAWARAN**  
**PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	35.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	35.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	00	00	4	1	02	02	01	Retribusi Pemekaran Kekayaan Daerah	35.000.000		
										Jumlah Pendapatan	35.000.000			
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	00	00	5				BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	413.926.145.582			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	139.306.534.900			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.335.971.600			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	400.230.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	20.220.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	20.230.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02	03	Belanja Penelitian dan	20.240.000			

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8   01   8.01.2.16.0.00.01.00   01   2.09   11   5   1   02   03   Belanja Pemeliharaan										4.000.000			
8   01   8.01.2.16.0.00.01.00   01   2.09   11   5   1   02   03   02   Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin										4.000.000			
										Jumlah Belanja	7.321.841.600		
										Total Surplus/(Defisit)	(7.321.841.600)		
0   00   8.01.2.16.0.00.01.00   00   0.00   00   6         PEMBIAYAAN													
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0		
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0		

BUPATI PESAWARAN,  
  
DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN III A  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2021  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT PENERIMA  
 DAN BESARAN HIBAH UANG**

**I) UANG**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	<b>1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>		
	<b>1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>		
	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Pesawaran	Jalan Terusan Branti Raya Karang Rejo, Negeri Kalon Pesawaran Kode Pos 35371	15.000.000
	Ikatan Penitik Indonesia (IPI) Kabupaten Pesawaran	Jalan Veteran Dam C Desa Wiyono, Gedong Tataan Pesawaran Kode Pos 35371	15.000.000
		<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>30.000.00</b>
	<b>1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>		
		Kabupaten Pesawaran	2.600.000
		<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>2.600.000</b>
	<b>1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>		
	Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Pesawaran	Jalan Swadaya, Sukaraja 5, Gedong Tataan Pesawaran Kode Pos 35371	30.000.000
	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pesawaran	Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Pernikab Pesawaran, Jl. Raya Kedondong Wey Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371	20.000.000
		<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>	<b>50.000.00</b>

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Personal Informasi Negara Republik (PIN-RI) Indonesia Kabupaten Pesawaran	Desa Cimanuk RT/RW 003/002 Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran	7.500.000
	POLDA LAMPUNG	LAMPUNG	750.000.00
	POLRES PESAWARAN	PESAWARAN	1.000.000.00
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		<b>2.755.000.00</b>	
Jumlah Hibah Pada SKPD		<b>3.750.184.00</b>	
Jumlah Total		<b>17.387.967.00</b>	

BUPATI PESAWARAN,  
  
 DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN III B  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT PENERIMA  
DAN BESARAN HIBAH BARANG

2) BARANG

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
Jumlah Total				0

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA, K

LAMPIRAN IV A  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL UANG

1) UANG

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
	Balita Gizi Buruk	komplek perkantoran pemda pesawaran	14.250.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	14.250.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	14.250.000
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial		
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan		
	Anak Terlantar, Disabilitas, Fakir Miskin dan Kaum Duaffa	Kabupaten Pesawaran	102.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	102.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	102.000.000
		Jumlah Total	116.250.000

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA, K

LAMPIRAN IV B  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2021  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BARANG**

**2) BARANG**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
		Kabupaten Pesawaran	Susu Formula Badut 400 gram Spesifikasi .	23.180.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	23.180.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	23.180.000
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial			
	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakahan			
	Penyandang Cacat dan Trauma serta Disabilitas	Kabupaten Pesawaran	kerusi roda Spesifikasi - kerusi roda	10.000.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	10.000.000
	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
	Warga Masyarakat yang terkena Banjir dan Asam	Kabupaten Pesawaran	Air Mineral Gelas Spesifikasi Air Mineral Gelas	1.600.000

	Warga Masyarakat yang terkena Bencana Alam	Kabupaten Pesawaran	Mie Instan Spesifikasi : Mie Instan	8.000.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	9.600.000
			Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	19.600.000
			Jumlah Total	42.780.000



BUPATI PESAWARAN,  
DENDI RAMADHONA, K.

JAMPIRAN V A  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR. 53 TAHUN 2021  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN  
 BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM**

**I) UMUM**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	Kelurahan/Desa Babakan Loa	Kelurahan/Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong	513.066.388
	Kelurahan/Desa Babakan Loa	Kelurahan/Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong	1.508.778.000
	Kelurahan/Desa Bagelen	Kelurahan/Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan	486.295.250
	Kelurahan/Desa Bagelen	Kelurahan/Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan	1.089.983.000
	Kelurahan/Desa Banding Agung	Kelurahan/Desa Banding Agung, Kecamatan Punduh Pidada	390.370.974
	Kelurahan/Desa Banding Agung	Kelurahan/Desa Banding Agung, Kecamatan Punduh Pidada	856.662.000
	Kelurahan/Desa Bangun Rejo	Kelurahan/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada	454.812.476
	Kelurahan/Desa Bangun Rejo	Kelurahan/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada	1.475.050.000
	Kelurahan/Desa Barisan Sari	Kelurahan/Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon	479.742.119
	Kelurahan/Desa Bangun Sari	Kelurahan/Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon	868.277.000
	Kelurahan/Desa Banjaran	Kelurahan/Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cempin	549.477.565
	Kelurahan/Desa Banjaran	Kelurahan/Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cempin	1.346.736.000
	Kelurahan/Desa Banjar Negeri	Kelurahan/Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima	576.516.441
	Kelurahan/Desa Banjar Negeri	Kelurahan/Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima	1.417.735.000
	Kelurahan/Desa Batang Hari Ogan	Kelurahan/Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Legemeng	423.937.331
	Kelurahan/Desa Batang Hari Ogan	Kelurahan/Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Legemeng	876.226.000
	Kelurahan/Desa Batu Merjan	Kelurahan/Desa Batu Merjan, Kecamatan Luk Pandan	444.118.330

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Way Harong	Kelurahan/Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima	672.593.175
	Kelurahan/Desa Way Harong	Kelurahan/Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima	1.563.697.000
	Kelurahan/Desa Way Kepayang	Kelurahan/Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong	482.918.867
	Kelurahan/Desa Way Kepayang	Kelurahan/Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong	1.088.314.000
	Kelurahan/Desa Way Layap	Kelurahan/Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan	168.132.167
	Kelurahan/Desa Way Layap	Kelurahan/Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan	529.082.491
	Kelurahan/Desa Way Urang	Kelurahan/Desa Way Urang, Kecamatan Padang Cermin	467.161.819
	Kelurahan/Desa Way Urang	Kelurahan/Desa Way Urang, Kecamatan Padang Cermin	916.478.000
	Kelurahan/Desa Wiyono	Kelurahan/Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan	580.087.383
	Kelurahan/Desa Wiyono	Kelurahan/Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan	1.145.177.000
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan</b>		<b>223.672.444.456</b>
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD</b>		<b>223.672.444.456</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>223.672.444.456</b>

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA, K

LAMPIRAN V B  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN  
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

2) KHUSUS

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
			Jumlah Total 0

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN VI A  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR. 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA  
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL KABUPATEN

1 ) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
			Jumlah Total 0

BUPATI PESAWARAN,  
/ DENDI RAMADHONA\_K

LAMPIRAN VI B  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA  
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL KOTA

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
			Jumlah Total 0

BUPATI PESAWARAN,  
/ .  
DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN VII C  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 53 TAHUN 2021  
 TENTANG PENGETAHUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA  
 DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL DESA**

**3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	<b>5.02.0.00.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		
	<b>5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</b>		
	Kelurahan/Desa Babakan Lda	Kelurahan/Desa Babakan Lda, Kecamatan Kedondong	50.694.113
	Kelurahan/Desa Banding Agung	Kelurahan/Desa Banding Agung, Kecamatan Punduh Pidada	38.392.498
	Kelurahan/Desa Bangun Rejo	Kelurahan/Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada	44.311.193
	Kelurahan/Desa Bangun Sari	Kelurahan/Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon	68.590.435
	Kelurahan/Desa Banjaran	Kelurahan/Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin	36.253.370
	Kelurahan/Desa Banjar Negeri	Kelurahan/Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima	33.276.052
	Kelurahan/Desa Batang Hari Ogan	Kelurahan/Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Teginunung	58.567.202
	Kelurahan/Desa Batu Menyan	Kelurahan/Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan	41.015.063
	Kelurahan/Desa Baturaja	Kelurahan/Desa Baturaja, Kecamatan Way Lima	40.850.652
	Kelurahan/Desa Batu Raja	Kelurahan/Desa Batu Raja, Kecamatan Punduh Pidada	45.000.479
	Kelurahan/Desa Bawang	Kelurahan/Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada	43.090.152
	Kelurahan/Desa Bayas Iaya	Kelurahan/Desa Bayas Iaya, Kecamatan Way Khilau	41.977.690
	Kelurahan/Desa Bernung	Kelurahan/Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan	68.286.176
	Kelurahan/Desa Bojorejo	Kelurahan/Desa Bojorejo, Kecamatan Gedong Tataan	60.771.504
	Kelurahan/Desa Buhi Agung	Kelurahan/Desa Buhi Agung, Kecamatan Teginunung	54.641.657

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Umbul Limus	Kelurahan/Desa Umbul Limus, Kecamatan Marga Punduh	34.110.138
	Kelurahan/Desa Wates Way Ratai	Kelurahan/Desa Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai	88.816.152
	Kelurahan/Desa Way Harong	Kelurahan/Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima	43.625.592
	Kelurahan/Desa Way Kepayang	Kelurahan/Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong	40.279.687
	Kelurahan/Desa Way Urang	Kelurahan/Desa Way Urang, Kecamatan Padang Cermin	52.155.289
	Kelurahan/Desa Wiyono	Kelurahan/Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan	60.739.778
	<b>Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>6.574.000.000</b>
	<b>Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD</b>		<b>6.574.000.000</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>6.574.000.000</b>

BUPATI PESAWARAN,  
  
DENDI RAMADHONA, K.

LAMPIRAN VIIA  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN  
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
DISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

BUPATI PESAWARAN,

DENDRAMADHONA.K

LAMPIRAN VIIB:  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**KABUPATEN PESAWARAN**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
**GANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Organisasi : X-XX,X-XX,X-XX,X-

Kotzen & PKAD

Sekretaris  
(PKAD)

✓

BUPATI PESAWARAN,  
DENDI RAMADHONA. K

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBANAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah 3	Lokasi <sup>11</sup> 4
4.2.01.01.01.000	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi & Gas	Rp. 5.823.575.000	Kabupaten Pesawaran

BUPATI PESAWARAN,  
DENDI RAMADHONA, K

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN  
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)  
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN ... (...) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)	
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)		
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamata)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA.K